

Agro: 205/II. B/54.

25.10.54.

BANDUNG, 7 OKTOBER 1954.

DEWAN PEMERINTAH DAERAH SEMENTARA
PROPINSI DJAWA-BARAT:

Membatja:

- a. Nota dr.Insp.S.R.Kepala Daerah Djawa-Barat tgl.15-9-'54 No.5787/Isr/54;
- b. Surat Sdr.Insp.S.R.Kab.Tasikmalaja tgl.8 September '54 No.4048/54/XI-F;
- c. Surat Sdr.Penilik Sekolah Manondjaja tgl.28 Agustus '54 No.1109/III-B/54;

Menimbang:

Bahwa telah tjukup sjarat untuk memetjah S.R. 6 th.Kamuljan dalam daerah Pe-
nilik Sekolah Manondjaja, Insp.S.R.Daerah Kab.Tasikmalaja mendjadi 2 buah SR.
6 th.-

Mengingat:

- a. Keputusan penjerahan Pendidikan, Kesenian dan Pengetahuan tgl.23-9-1948
No.3 (Stbl.No.231) ;
- b. Putusan Presiden R.I.S.tanggal 11-3-1950 No.113;
- c. Undang2 Republik Indonesia No.11 tahun 1950;
- d. Peraturan Pemerintah No.65 tahun 1951;
- e. Surat-edaran Insp.S.R.Kepala Daerah Djawa-Barat tanggal 11 Djuli 1951
No.10983/G-30;

= M E M U T U S K A N =

Menetapkan, bahwa terhitung mulai tanggal:
1 September 1954,

Sekolah Rakjat 6 th Kamuljan dalam daerah Penilik Sekolah Manondjaja, Insp.SR.
daerah Kab.Tasikmalaja dipetjah mendjadi 2 buah S.R. 6 th.dengan mendapat se-
butan sbb:

1. " SEKOLAH RAKJAT 6 TH.KAMULJAN No.1 " (lama)
2. " SEKOLAH RAKJAT 6 TH.KAMULJAN No.2 " (baru)

SALINAN: dari surat keputusan ini dikirimkan kepada:

1. Menteri P.P.K.Djakarta,
2. Sekretari Prop.Djawa-Barat Bag.Umum,
3. Sekretari Prop.Djawa-Barat Bag.Keuangan,
4. Sekretari Prop.Djawa-Barat Bag.Keuangan Seksi Pemeriksaan Omdji,
5. Insp.S.R.Daerah Djawa-Barat di Bandung,
6. Djawatan Pekerdjaan Umum Prop.Djawa-Barat, (2x)
7. Bag.Ur.Keuangan Djawatan P.P.K.Prop.Djawa-Barat,
8. Bag.Ur.Pegawai idem.
9. Kepala Kant.Djaw.P.P.K.Prop.Tjab.Kab.Tasikmalaja,
10. Penilik Sekolah Manondjaja,
11. Kepala Sekolah Rakjat 6 th.Kamulyan No.1 dan Kamuljan No.2.-
1 s/d 10 untuk mendjadi maklum, dan
11 untuk diketahui dan didjalankan.-

Sesuai dengan daftar tersebut,
An. DEWAN PEMERINTAH DAERAH SEMENTARA PROPINSI
DJAWA - BARAT:

Kepala Djawatan P.P.K.Prop.Djawa-Barat:
Untuk Beliau;

Kepala Bagian Urusan S.R.,


(W. Darmawidjaja).



BUPATI TASIKMALAYA

KEPUTUSAN BUPATI TASIKMALAYA

NOMOR: 420/Kep.256-Disdik/2013

TENTANG

**PENGINTEGRASIAN SEKOLAH DASAR NEGERI KAMULYAN 1
DENGAN SEKOLAH DASAR NEGERI KAMULYAN 2
MENJADI SEKOLAH DASAR NEGERI KAMULYAN
DI KECAMATAN MANONJAYA KABUPATEN TASIKMALAYA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan dasar, khususnya di wilayah Kecamatan Kamulyan 1, sesuai dengan Berita Acara Analisis Pengintegrasian Sekolah Dasar Negeri di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya, tanggal 3 Juni 2013, Sekolah Dasar Negeri Kamulyan 1 dan Sekolah Dasar Negeri Kamulyan 2 dipandang layak dan telah memenuhi persyaratan untuk diintegrasikan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 dan Pasal 24 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah, Pengintegrasian atau Penggabungan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tasikmalaya tentang Pengintegrasian Sekolah Dasar Negeri Kamulyan 1 dengan Sekolah Dasar Negeri Kamulyan 2 Menjadi Sekolah Dasar Negeri Kamulyan di Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah

- Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya;

Memperhatikan : Berita Acara Analisis Pengintegrasian Sekolah Dasar Negeri di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya, tanggal 3 Juni 2013.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Mengintegrasikan Sekolah Dasar Negeri Kamulyan 1 dengan Sekolah Dasar Negeri Kamulyan 2 menjadi Unit Sekolah Baru dengan nama Sekolah Dasar Negeri Kamulyan, yang selanjutnya dapat disingkat SDN Kamulyan, beralamat di Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya.
- KEDUA** : SDN Kamulyan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini berada dibawah pembinaan UPTD TK, SD dan PLS Kecamatan Manonjaya.
- KETIGA** : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan integrasi sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 15 Agustus 2013



Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
3. Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya;
4. Inspektur Kabupaten Tasikmalaya;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya.